



P E N E T A P A N
Nomor: 40/PDT.P/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

SYUAIB., Tempat/Tanggal Lahir: Pattoengan/1 Juli 1950, Umur: 66 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani, Alamat: Pattoengan Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Januari 2017, dengan Nomor: 40/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 7302070107500145 atas nama **SYUAIB** lahir di Pattoengan, tanggal 1 Juli 1950, umur 66 tahun yang beralamat di Pattoengan, RT/RW : 001/002, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 7302071005070397 atas nama **SYUAIB** lahir di Pattoengan, tanggal 1 Juli 1950, umur 66 tahun sebagai kepala keluarga yang beralamat di Pattoengan, RT/RW : 001/002, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran nomor 7302-LT-01092016-0003 atas nama **SYUAIB**, lahir di Pattoengan, tanggal 1 Juli 1950 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon telah memiliki PASPOR dengan nomor A 3104288 atas nama **SYUAIB BACO LIBU**, lahir di Pattoengan, tanggal lahir 1 Juli 1962.
- Bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah Pattoengan **1 Juli 1950** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sehingga tempat dan tanggal lahir Pattoengan **1 Juli 1962** pada PASPOR pemohon itu tidak benar.

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon untuk mempertegas identitas tempat dan tanggal lahir pemohon pada PASPOR yang semula lahir di Pattoengan tanggal **1 Juli 1962** berubah menjadi Pattoengan **1 Juli 1950** sesuai dengan identitas yang ada pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bulukumba.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan tanggal lahir pemohon pada Paspor tanggal **1 Juli 1962** ditegaskan atau dirubah menjadi **1 Juli 1950** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk merubah tanggal lahir pada Paspor yang semula **1 Juli 1962** menjadi **1 Juli 1950** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif..
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302070107500145 tertanggal 19 Februari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-01092016-0003 tertanggal 1 September 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302071005070397 tertanggal 24 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Paspor Nomor A 3104288 tertanggal pengeluaran 3 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang selengkapnya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LANJU.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau nama Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama SYUAIB lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1950, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Baco dan Ibu bernama Muna.
- Bahwa nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon tertulis atas nama SYUAIB BACO LIBU, lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1962.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mempertegas identitas atau nama Pemohon sendiri antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas atau nama yang tertera pada Paspor Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **ASKAR.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau nama Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama SYUAIB lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1950, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Baco dan Ibu bernama Muna.
- Bahwa nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon tertulis atas nama SYUAIB BACO LIBU, lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1962.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mempertegas identitas atau nama Pemohon sendiri antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas atau nama yang tertera pada Paspor Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas atau nama Pemohon sendiri.
- Bahwa benar Pemohon bernama SYUAIB lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1950, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Baco dan Ibu bernama Muna.
- Bahwa benar nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar.
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon tertulis atas nama SYUAIB BACO LIBU, lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1962.
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan untuk mempertegas identitas atau nama Pemohon sendiri antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas atau nama yang tertera pada Paspor Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **SYUAIB**, lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1950 adalah identitas atau orang yang sama dengan nama **SYUAIB BACO LIBU**, lahir di Pattoengan pada tanggal 1 Juli 1962, sebagaimana yang tertera pada Paspor Nomor A 3104288 tertanggal 3 Juli 2012.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud pada petitum nomor 2 diatas terhadap penegasan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

H A K I M,

PANITERA PENGGANTI,

UWAISQARNI, SH.

Hj. RUSYDIATI HAFNI.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	200.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)